



**PENGUMUMAN**

**Nomor : 30068 /Kp.370/F4.H/06/2021**

**TENTANG**

**PEMBATASAN KEGIATAN BERPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU CUTI  
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN  
PERTANIAN SELAMA HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2021 DALAM MASA  
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

Menindaklanjuti surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian nomor: 2337/SE/Kp. 370/A/06/2021 tahun 2021. Bersama ini diumumkan kepada seluruh pegawai Pusat Veteriner Farma disampaikan hal-hal sebagai berikut :

**1. Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah**

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara dilarang melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah selama hari libur nasional tahun 2021.
- b. Larangan kegiatan bepergian keluar daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan bagi :
  - Pegawai yang melaksanakan perjalanan ke luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang telah memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II);
  - Pegawai yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan ijin tertulis dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II).

**2. Pemberian cuti bagi pegawai ASN**

- a. Pegawai lingkup Kementerian Pertanian tidak mengajukan cuti pada saat sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional pada minggu yang sama dengan hari libur nasional;
- b. Pejabat yang berwenang memberikan cuti pada Unit Kerja eselon II lingkup Kementerian Pertanian tidak memberikan izin cuti bagi pegawai pada periode sebagaimana dimaksud huruf a;
- c. Dikecualikan dari hal sebagaimana disebutkan pada huruf a dan b bagi pegawai yang melaksanakan cuti melahirkan, dan/atau cuti sakit dan/atau cuti alasan penting;
- d. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan secara akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**3. Disiplin Pegawai**

Apabila terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.



drh. Agung Suganda, M.Si  
NIP. 197611252003121001

